



**PENETAPAN**

Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pejalín, 22 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 06 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 356/35/VIII/2005, tanggal 27 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Diponegoro RT. 18 RW. 02 Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 13 tahun;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  1. ANAK I;
  2. ANAK II;
4. Bahwa sejak bulan september tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut yang terus menerus;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada Desember 2018 dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menghubungi dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Tse, tanggal 16 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim berdasarkan laporan mediator tanggal 10 April 2019 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa hakim telah menasehati pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon dan atas nasehat Hakim Pemohon pada sidang tanggal 24 April 2019 menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan sudah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon dan atas nasehat Hakim, Pemohon pada sidang tanggal 24 April 2019 menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan dan permohonan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawabannya, sehingga tidak perlu mendengarkan persetujuan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.TSe dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp706000,00 ( tujuh ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai hakim dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp40.000,00 |
|----------------|-------------|

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp701.000,00</b>
( tujuh ratus satu ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)